



P E N E T A P A N

Nomor : 1272/Pdt. P/2018/PN.Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Meisya Puspa Sari, Lahir di Palembang, Tanggal 29 Mei 1993, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat dan bertempat tinggal di Komplek Taman Indah Blok III Nomor 11, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 27 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register No. 1272/PDT.P/2018/PN.Btm, tanggal 28 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera sebagaimana tersebut di atas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia NIK: 2171096905930001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18 April 2016;
2. Bahwa Pemohon yang tertera bernama Meisya Puspa Sari, Palembang, 29 Mei 1993 telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki - laki bernama Hartono Darsono, Palembang, 22 Juni 1967 dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta Johannes Hutabarat, BPM pada tanggal 2 April 2012 dan telah tercatat perkawinannya pada tanggal 12 Juli 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 727/PKW-CS-BTM/2012 (untuk suami);
3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai seorang anak yang bernama Jose Ho, tempat lahir di Batam, pada tanggal 15 April 2012, Anak Kesatu Laki-laki dari Suami Isteri: Hartono Darsono dan Meisya Puspa Sari, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

Hal. 1 dari 6

Penetapan No.1272/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5183/KU-CS-BTM/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 1 Mei 2012;
4. Bahwa identitas diri Anak Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) NO: 2171062506080027 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 20 November 2014 bernama Jose Ho, tempat lahir di Batam, pada tanggal 15 April 2012, nama orang tua Hartono Darsono (Ayah) dan Meisya Puspa Sari (Ibu);
 5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran karena ada kesalahan/kekurangan pengetikan abjad nama yaitu tertera Jose Ho, tempat lahir di Batam, pada tanggal 15 April 2012, Anak Kesatu Laki-laki dari Suami Isteri: Hartono Darsono dan Meisya Puspa Sari seharusnya tertera Jose Hou, tempat lahir di Batam, pada tanggal 15 April 2012, Anak Kesatu Laki-laki dari Suami Isteri: Hartono Darsono dan Meisya Puspa Sari;
 6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5183/KU-CS-BTM/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 1 Mei 2012, dari yang semula Jose Ho, tempat lahir di Batam, pada tanggal 15 April 2012, Anak Kesatu Laki-laki dari Suami Isteri: Hartono Darsono dan Meisya Puspa Sari menjadi Jose Hou, tempat lahir di Batam, pada tanggal 15 April 2012, Anak Kesatu Laki-laki dari Suami Isteri: Hartono Darsono dan Meisya Puspa Sari;
 7. Bahwa untuk perbaikan abjad nama Anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"-nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5183/KU-CS-BTM/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 1 Mei 2012, dari yang semula Jose Ho, tempat lahir di Batam, pada tanggal 15 April 2012, Anak Kesatu

Hal. 2 dari 6 Penetapan No.1272/Pdt.P/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki dari Suami Isteri: Hartono Darsono dan Meisya Puspa Sari menjadi Jose Hou, tempat lahir di Batam, pada tanggal 15 April 2012, Anak Kesatu Laki-laki dari Suami Isteri: Hartono Darsono dan Meisya Puspa Sari;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan abjad nama Anak Pemohon dalam database kependudukan ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartono Darsono, NIK.2171062206679005, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Meisya Puspa Sari, NIK.2171096905930001, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 727/PKW-CS-BTM/2012, tanggal 12 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5183/KU-CS-BTM/2012, tanggal 1 Mei 2012, atas nama Jose Ho, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 2171062506080027, tanggal 20 November 2014, atas nama Kepala Keluarga Hartono Darsono, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bukti surat-surat berupa foto copy (P-1 s/d P-5) tersebut semua telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti P-1;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan suatu apa pun lagi dan mohon Penetapan;

Hal. 3 dari 6 Penetapan No.1272/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 s/d P-5, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hartono Darsono, dan dari perkawinan tersebut Pemohon punya anak yang bernama Jose Ho;
- Bahwa anak Pemohon tersebut, Jose Ho, sudah dicatatkan akta kelahirannya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5183/KU-CS-BTM/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 1 Mei 2012, dari yang semula Jose Ho, tempat lahir di Batam, pada tanggal 15 April 2012, Anak Kesatu Laki-laki dari Suami Isteri: Hartono Darsono dan Meisya Puspa Sari menjadi Jose Hou, tempat lahir di Batam, pada tanggal 15 April 2012, Anak Kesatu Laki-laki dari Suami Isteri: Hartono Darsono dan Meisya Puspa Sari;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah untuk memperbaiki/meluruskan identitas diri anak Pemohon pada Akta Kelahirannya adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan tetapi dalam hal ini Hakim akan memperbaiki redaksional petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, diperoleh fakta yuridis bahwa kelahiran Pemohon telah terdaftar dalam buku kelahiran pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jose Ho, sehingga untuk melakukan perbaikan sebagaimana maksud Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Hal. 4 dari 6 Penetapan No.1272/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan perubahan tersebut dilakukan dengan penetapan Pengadilan dan pencatatan tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5183/KU-CS-BTM/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 1 Mei 2012, dari yang semula Jose Ho, tempat lahir di Batam, pada tanggal 15 April 2012, Anak Kesatu Laki-laki dari Suami Isteri: Hartono Darsono dan Meisya Puspa Sari menjadi Jose Hou, tempat lahir di Batam, pada tanggal 15 April 2012, Anak Kesatu Laki-laki dari Suami Isteri: Hartono Darsono dan Meisya Puspa Sari;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan identitas diri Pemohon dalam database kependudukan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 oleh kami ROZZA EL AFRINA, S.H., K.N., M.H Hakim Pengadilan Negeri Batam, penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh BAINUDDIN SIHOMBING, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 6 Penetapan No.1272/Pdt.P/2018/PN.Btm



Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

dto

dto

BAINUDDIN SIHOMBING, S.H., M.H

ROZZA EL AFRINA, S.H.,K.N.,M.H

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Proses/ATK	: Rp. 70.000,-
4. Redaksi penetapan	: Rp. 5.000,-
5. Materai penetapan	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Penetapan No.1272/Pdt.P/2018/PN.Btm